

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia sebagai suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Allah mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia untuk mencapai kehidupan bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan (Daharis dan Putra, 2023: 7). Allah berfirman dalam Q.S An-Nur (32) yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

Dalam kajian hukum Islam, keberadaan adat atau kebiasaan masyarakat memiliki peranan penting sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Para ulama ushul fiqh menempatkan adat ('urf) sebagai salah satu metode yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan ketentuan hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami konsep tersebut secara lebih mendalam, perlu dikemukakan pengertian 'urf menurut para ahli ushul fiqh, salah satunya adalah Abdul Wahab Khallaf. 'Abdul Wahab Khalaf di dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul Fiqh memaparkan bahwa 'urf adalah sesuatu yang dikenali manusia dan dijalani oleh mereka, baik itu perkataan, perbuatan, atau hal yang dijauhi. Dan ini dinamakan adat (kebiasaan). Di dalam syari'at, tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.

'urf juga dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya, ada '*urf qouly* (perkataan) dan '*urf 'amaly* (perbuatan). Contoh dari '*urf qouly* seperti pengucapan kata "*walad*" (anak-anak) yang biasanya ditujukan pada anak laki-laki, tanpa anak perempuan, atau seperti yang manusia kenali bahwa pengucapan kata "*daging*" itu bukan untuk ikan (tapi untuk sapi dan semisalnya). Sedangkan '*urf 'amaly* misalnya seperti jual beli yang biasa dikenal manusia yang hanya menyerahkan dan menerima barang tanpa ucapan akad tertentu. '*Urf* jika dibagi menurut syari'at, ada '*urf shahih* (benar), ada '*urffasid* (rusak), '*urffshahih* adalah kebiasaan yang tidak menyalahi syari'at, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya seperti kebiasaan manusia pada mahar yang bisa didahulukan dan diakhirkan, juga pada harta yang diberikan pada saat khitbah bahwa itu bukan mahar tetapi dianggap hadiah saja. Sedangkan '*urf fasid* itu kebalikannya, kebiasaan yang menyalahi syari'at, menghalalkan yang haram, dan membatalkan yang wajib (Jinan et al., 2023: 45).

Dari uraian mengenai konsep '*urf* di atas, dapat dipahami bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat diterima dalam Islam selama tidak bertentangan dengan syariat, berkaitan dengan hal tersebut, salah satu adat yang masih dijalankan oleh masyarakat Desa Kampuang Tangah Kecamatan Pariaman Timur adalah tradisi *manduo jalang* yang dilaksanakan setelah pelaksanaan walimatul '*urs*. *Manduo jalang* merupakan tahapan yang umum dilakukan pada masyarakat terutama di desa Kampuang Tangah Kecamatan Pariaman Timur. Pada tahapan ini dua-tiga hari setelah pesta berakhir *anak daro* (mempelai perempuan) datang untuk menginap beberapa hari di rumah mertua atau orang tua dari mempelai laki-laki. Tata cara pelaksanaan tradisi *manduo jalang* di desa Kampung Tangah yaitu pihak perempuan biasanya ada yang menggunakan *suntiang* kembali untuk menuju rumah mertua atau keluarga pihak laki laki dan ada yang tidak

menggunakan suntiang dengan membawakan hantaran yang berisi nasi kuning dan ayam singgang, *joadah*, lauk pauk yang beragam macam untuk penyambutan di rumah keluarga pihak laki-laki (Fadhilla, 2025).

Sistem matrilineal Minangkabau juga mempengaruhi peran dan kedudukan gender, di mana pihak perempuan memiliki peran sentral dalam menjemput calon suami (*manjapuik marapulai*). Tradisi adat berfungsi sebagai perekat sosial yang kuat, mempererat tali silaturahmi antar keluarga dan kaum melalui prosesi yang melibatkan banyak pihak, serta menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Adat juga kerap menambahkan lapisan kewajiban sosial atau sumbang silih yang harus dipatuhi, seperti dalam tradisi *manduo jalang*, yang secara implisit dapat memunculkan ekspektasi atau bahkan beban terkait hak dan kewajiban sosial di samping ketentuan syariat. Singkatnya, tradisi adat adalah bagian tak terpisahkan dari perkawinan Minangkabau, membentuk struktur, mengatur peran, memperkuat ikatan sosial, dan memberikan makna filosofis mendalam pada setiap langkah perjalanan perkawinan, meskipun dalam beberapa kasus, implikasi praktisnya dapat menimbulkan tantangan terkait keseimbangan hak dan kewajiban.

Manjalang dan manduo jalang ini merupakan serangkaian tradisi dan sejalan dalam penerapannya di dalam hukum adat yang dianut oleh Masyarakat adat di desa Kampuang Tengah, pada hakikatnya pada pelaksanaan tradisi ini merupakan tahapan akhir dari tradisi pernikahan. Mempelai pria maupun perempuan pun sudah menjalankan tahapan pernikahan secara sah dan tercatat di kantor urusan agama di Indonesia dan pada dasarnya pasangan tersebut sudah sah layaknya menjadi suami istri. Namun mereka harus menjalankan serangkaian adat ini sebelum benar benar menjalankan kehidupan sesungguhnya dalam rumah tangga. Permasalahan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyr (9) yang berbunyi :

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung."

Acara *manjalang* merupakan acara berkunjungnya *anak daro* beserta rombongannya ke rumah mempelai laki-laki yang bertujuan untuk menjemput mempelai laki-laki untuk dibawa basandiang ke tempat *anak daro*. Pada acara *manjalang* ini ada syarat yang harus dibawa oleh keluarga *anak daro*, apabila syarat tersebut tidak ada maka mempelai laki laki tidak bisa dibawa pergi. Serangkaian syarat yang wajib dibawa tersebut, yaitu *kampia siriah baisi salapah salangkoknyo* (*kapur sirih, sirih, tembakau, pinang*), *carano lingka ateh bawah, pentul dama dan candai*. Pada saat *manjalang* ini *juadah gadang* harus dibawa terlebih dahulu ke rumah mempelai laki-laki, membawa *juadah gadang* merupakan hal wajib karena sudah menjadi permintaan dari keluarga laki-laki.

Dalam *manduo jalang* ke rumah mertua ini di desa Kampung Tengah keluarga dari pihak Perempuan akan membawa dalam bentuk hantaran yang disebut *joadah*. Hantaran tersebut diberikan ke pihak laki laki sewaktu acara perhelatan yang dilaksanakan di tempat laki laki setelah acara perhelatan di tempat perempuan dan tentunya ini memakan biaya yang banyak dan berpotensi memberatkan kedua belah pihak karena pihak laki laki sewaktu *manjalang* juga akan menyediakan pemberian seperti emas dari mamak mamak serta keluarga marapulai untuk *anak daro* di desa Kampung Tengah dan bermacam bentuk pemberian di daerah Minangkabau lainnya.

Tabel 1.1
Data Biaya Manduo Jalang

NO	Pasangan	Tahun	Biaya
----	----------	-------	-------

1	Y dan D	2025	Rp. 5.000.000 biaya <i>joadah</i> dan masak dan <i>anak daro</i> mendapat total 6 emas atau 15 gram dari pihak laki-laki.
2	N dan V	2025	Rp. 3.000.000 biaya <i>joadah</i> dan masak dan <i>anak daro</i> mendapat total pasalaman 3 emas atau 7,5 gram dari pihak laki-laki.
3	F dan K	2025	Rp. 4.800.000 biaya <i>joadah</i> dan masak kemudian <i>anak daro</i> mendapat total 4 emas atau 10 gram dari pihak laki-laki.
4	I dan N	2025	Rp. 4.700.000 biaya <i>joadah</i> dan masak dan <i>anak daro</i> sebanyak 4 emas total atau 10 gram dari pihak laki-laki.
5	A dan V	2024	Rp. 3.500.000 biaya <i>joadah</i> dan masak dan <i>anak daro</i> mendapat total pasalaman 3 emas atau 7,5 gram dari pihak laki-laki.

Sumber: wawancara pasangan tahun 2025

Setelah *manjalang* maka dilakukan kegiatan *manduo jalang* yaitu kegiatan yang dilakukan tiga hari atau seminggu setelah hari pesta dan mempelai wanita ada yang disunting kembali untuk pergi ke rumah sanak *family* mempelai laki laki. *Manduo jalang* ini bertujuan untuk memperkenalkan *anak daro* kepada seluruh keluarga-keluarga kontan suaminya dan keluarga *bako* suaminya. Pada *manduo jalang* ini pihak *anak daro* membawa rantang rantang lauk-pauk yang akan diberikan kepada sanak saudara suaminya yang akan dikunjunginya dan tentunya ini memakan biaya yang banyak lagi dan pihak laki laki juga menyediakan bentuk pasalaman nanti nya pasca *manduo jalang* ini. Peneliti tertarik untuk mengangkat persoalan terkait pelaksanaan tradisi *manduo jalang* di desa Kampung Tengah Kecamatan Pariaman Timur serta penyelesaiannya dalam perspektif 'urf dan dampak nya dengan judul penulisan "Tradisi *Manduo Jalang* Setelah *Walimatul urs*

Perspektif *Urf* di Desa Kampung Tengah Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman“.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas rumusan masalah penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana tinjauan '*urf*' memandang tradisi *manduo jalang* setelah *walimatul urs* di Desa Kampuang Tengah, Kecamatan Pariaman Timur dari perspektif '*urf*'.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana latar belakang *manduo jalang* setelah *walimatul urs* di Desa Kampuang Tengah?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap pelaksanaan *manduo jalang* di Desa Kampuang Tengah Sungai Rotan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan di atas maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana latar belakang pelaksanaan tradisi *manduo jalang* setelah *walimatul urs* di Desa Kampuang Tengah, Kecamatan Pariaman Timur.
2. Mengkaji bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap pelaksanaan tradisi Manduo Jalang di Desa Kampung Tengah Sungai Rotan.

1.5. Signifikansi Penelitian

1. Penelitian ini memperkaya kajian tentang hubungan antara tradisi lokal '*urf*' dan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks pernikahan Minangkabau, sehingga menambah referensi akademik tentang penerapan hukum Islam pada adat setempat.
2. Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi masyarakat Desa Kampung Tengah dan daerah sekitarnya untuk menyeimbangkan

pelaksanaan tradisi *manduo jalang* agar tidak memberatkan secara ekonomi maupun sosial, sambil tetap mempertahankan nilai budaya dan syariat.

3. Temuan penelitian dapat membantu pemerintah daerah, tokoh adat, dan lembaga keagamaan dalam merumuskan kebijakan atau pedoman adat yang harmonis dengan hukum Islam, sekaligus menjaga keberlanjutan budaya Minangkabau yang bernilai sosial tinggi.

1.6. Literature Review

Pertama, skripsi yang dilakukan oleh Putri Rahmadani (2022) dalam skripsinya berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Manduo dalam Rangkaian Upacara Walimah pada Masyarakat di Nagari Lubuk Pandan Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman*" menyoroti tradisi *manduo* atau *maantaan karak taba* sebagai bagian penting dalam adat pasca-pernikahan masyarakat Minangkabau. Pada skripsi ini penulis fokus membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi *manduo* yang juga memiliki istilah berbeda dengan tradisi yang dikenal masyarakat kampung tengah. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis disini adalah penelitian skripsi beliau mengarah kepada tinjauan hukum islam dalam rangkaian upacara *walimah* sementara penelitian penulis lebih mengarah kepada tinjauan urf dalam salah satu rangkaian tradisi *walimah* yaitu *manduo jalang* (Rahmadani, 2022).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Juszal Mita dan Dahyul Daipon (2025) dalam artikel berjudul *Salisiah Adat: Perkawinan Lintas Adat antara Pariaman dan Luhak 50 Kota dalam Tinjauan Hukum Islam* menyoroti praktik perkawinan antara adat di Minangkabau, khususnya antara sistem bajapuik di Pariaman dan sistem maisi sasuduik di Luhak 50 Kota. Penelitian ini menemukan bahwa perkawinan lintas adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Indonesia maupun hukum

Islam, melainkan termasuk dalam kategori *'urf shahih* yang diakui syariat. Sementara perbedaannya dengan penelitian penulis fokus pada tradisi Manduo Jalang setelah *walimatul urs* di Desa Kampung Tengah, Pariaman Timur. Penelitian ini lebih menekankan implikasi tradisi pasca-perkawinan terhadap kesejahteraan keluarga, ditinjau dari perspektif *'urf* (Mita dan Daipon, 2025).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Rahmania (2019) berjudul *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik di Padang Pariaman Sumatera Barat* penelitian ini berfokus pada tradisi bajapuik di Pariaman dengan menelaah nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa prosesi adat tersebut sejalan dengan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah serta menanamkan nilai seperti ta'aruf, silaturahmi, penghargaan, dan tolong-menolong dalam membangun keluarga. Sedangkan penelitian penulis tidak fokus pada pendidikan islam yang terkandung dalam tradisi pernikahan namun berorientasi terhadap kesejahteraan keluarga dalam tradisi manduo jalang (Rahmania, 2019a).

Keempat, Penelitian Rahmat Hidayat dkk. (2023) menyoroti fenomena *pergeseran peran mamak kaum ke mamak luar kaum* dalam prosesi pernikahan adat di Nagari Mungka, dengan fokus pada praktik komersialisasi peran mamak, faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa lemahnya tanggung jawab mamak terhadap pendidikan agama dan adat anak kemenakan serta kurangnya sosialisasi memicu munculnya jasa mamak dari luar kaum yang diberi imbalan materi, sehingga menimbulkan komodifikasi adat dan berpotensi melemahkan hubungan sosial serta menggerus budaya sebaliknya, penelitian penulis lebih menekankan pada beban ekonomi dan sosial yang ditimbulkan, seperti kewajiban hantaran, pasalaman,

dan juadah gadang (Hidayat et al., 2023).

Kelima, artikel Faida Syukrina, Zulkifli, dan Amri Effendi berjudul “Manjalang Janjang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota)” meneliti praktik manjalang janjang tradisi penjemputan suami oleh pihak mempelai perempuan sehari setelah pesta pernikahan untuk melihat proses pelaksanaannya serta bagaimana tradisi itu dinilai menurut hukum Islam. Penelitian lapangan ini memakai wawancara dan dokumentasi terhadap niniak mamak/datuak, tokoh masyarakat, serta pasangan suami-istri (yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan tradisi), lalu diolah secara deskriptif kualitatif. Temuan utama menunjukkan bahwa manjalang janjang berfungsi mempererat silaturahmi, menghormati suami sebagai urang sumando, dan mengokohkan penerimaan sosial pasangan pelanggaran terhadap tradisi dipersepsi negatif dan bisa berujung sanksi sosial. Sementara itu, penelitian penulis lebih menyoroti dampak ekonomi dan kesejahteraan keluarga akibat adanya kewajiban hantaran dan pasalaman dalam tradisi *manduo jalang*, serta mengkajinya dari perspektif ‘urf untuk mencari solusi agar tradisi tetap sejalan dengan hukum Islam tanpa memberatkan kedua belah pihak (Syukrina et al., 2021).

Keenam, skripsi oleh Ria Resti (2022) berjudul *Pelaksanaan Perkawinan Adat pada Masyarakat Adat di Kanagarian Koto Mambang Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman* menggunakan metode observasi dengan pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat di daerah tersebut memiliki beberapa syarat pokok seperti adanya uang japuik, batimbang tando (cincin, hantaran, payung), dan musyawarah keluarga. Penelitian Ria Resti lebih menekankan pada proses pelaksanaan, syarat adat, serta akibat hukum perkawinan adat bajapuik di masyarakat Kanagarian Koto Mambang

Sungai Durian, termasuk posisi suami sebagai sumando dalam sistem matrilineal. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan pada manduo jalang di Pariaman Timur dengan fokus pada dampak ekonomi dan kesejahteraan keluarga serta analisis berdasarkan perspektif 'urf untuk menilai keselarasan tradisi dengan hukum islam (Resti, 2022).

Ketujuh, skripsi Rido Refli (2021) berfokus pada *pelaksanaan pembagian harta warisan adat di Nagari Lubuk Basung* dengan pendekatan hukum sosiologis. Hasilnya menunjukkan bahwa pembagian pusaka tinggi dilakukan secara kolektif oleh kemenakan garis ibu, sejalan dengan prinsip perdamaian dalam hukum Islam sehingga tidak menimbulkan pertentangan selama ada kesepakatan tertulis. Penelitian ini lebih menekankan aspek hukum waris adat Minangkabau dan relevansinya dengan hukum islam. Sementara penelitian penulis berfokus pada kesejahteraan keluarga mengikuti adat pernikahan (Refli, 2021).

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Risnawati (2025) berjudul *Analisis Semiotika dalam Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Adat Padang-Pariaman di Desa Mandi Angin Kabupaten Kepahiang* menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *manjapuik marapulai* tidak hanya berfungsi sebagai prosesi pernikahan adat, tetapi juga sarat makna simbolik yang dianalisis melalui pendekatan semiotika *Roland Barthes*. Risnawati menekankan pada analisis makna simbolik dan komunikasi budaya dalam tradisi manjapuik dengan pendekatan semiotika, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implikasi sosial-ekonomi tradisi manduo jalang setelah *walimatul urs* beban hantaran dan pasalaman, serta menganalisisnya dalam perspektif 'urf (Wati et al., 2025).

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Rahmad (2022) berjudul *Larangan Perkawinan Satampekk Lalok di Jorong Padang*

Panjang Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dalam Perspektif Hukum Islam menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan teknik wawancara kepada tokoh masyarakat, alim ulama, niniak mamak, dan perangkat nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan satampek lalok merupakan tradisi adat turun-temurun yang telah disepakati oleh niniak mamak dan alim ulama, bertujuan menghindari kemudharatan karena mereka yang satu tempat tidur di surau dianggap seperti kerabat dekat. Sementara itu penelitian penulis disini tidak fokus pada larangan nya suatu tradisi namun, anjuran pelaksanaan suatu tradisi dan manfaatnya (Rahmad, 2022).

Kesepuluh, skripsi Tiara Triwahyuni Zulfi (2025) berjudul “*Komunikasi Antarkeluarga Mempelai pada Tradisi Bajapuik dalam Pernikahan Adat Pariaman Sumatera Barat*” menunjukkan bahwa penelitian ini mengkaji praktik komunikasi dalam prosesi tradisi bajapuik, yaitu pemberian uang dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagai simbol penghormatan dan komitmen perkawinan. Dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, hasil penelitian menemukan bahwa tradisi bajapuik memiliki nilai budaya penting untuk mempererat hubungan keluarga dan melestarikan adat Minangkabau, namun dalam praktiknya sering menimbulkan tantangan, misalnya kesalahpahaman uang japuik sebagai transaksi jual beli serta perbedaan pandangan dalam negosiasi antar keluarga. Sementara itu penelitian penulis tidak berorientasi kepada komunikasi melainkan fokus kepada praktik tradisi dan akibat dari pelaksanaan tradisi pasca *walimah* (Islam et al., 2025: 9).

Kesebelas, Penelitian berjudul “*Analisis Budaya dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau*” oleh Welsa Aini, Septian Alya Hustrida, Silvina Noviyanti, dan Faizal Chan (2024) bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan unsur budaya yang terkandung dalam

prosesi adat pernikahan Minangkabau. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi pernikahan adat Minangkabau terdiri dari empat tahap utama: Pra-nikah (melamar, batuka tando, baretung, manakuak hari), Malam bainai, Pelaksanaan nikah (manjapuik marapulai dan basandiang), dan Pasca-nikah (manjalang, malam patang katangah, baretung, manduo kali, dan doa selamat). Penelitian ini berkaitan dengan penelitian penulis seperti budaya manduo jalang yang termasuk tahap tahap dalam pernikahan (Aini et al., 2024).

Keduabelas, Penelitian berjudul *“Religious and Social Values in the Bajapuik Tradition of Minangkabau Weddings: A Comparative Perspective on Bridewealth Practices”* dilakukan oleh Mhd Asrian Syah, Danu Eko Agustinova, Arfaton, dan Iqbal Ainur Rizki. Penelitian ini mengkaji tradisi Bajapuik dalam pernikahan adat Minangkabau yang mengandung nilai-nilai keagamaan dan sosial dalam sistem masyarakat matrilineal. Para penulis menyatakan bahwa Bajapuik, yang sering disalahartikan sebagai bentuk komodifikasi laki-laki, sebenarnya merupakan simbol penghormatan, kerja sama, kehormatan keluarga, dan integritas spiritual. Tradisi ini unik karena berbeda dari sistem bridewealth di banyak budaya lain, dengan alur pembayaran yang dibalik dari pihak perempuan ke pihak laki-laki. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian penulis yang membahas implikasi budaya yang dilakukan setelah upacara *walimah* (Syah et al., 2025).

Ketigabelas, Penelitian oleh Hamidatul Mardhiah dan Muhammad Hidayat ini mengulas tentang fungsi tradisi *bajapuik* dalam masyarakat Pariaman, khususnya di Kampung Gadang. Berdasarkan pendekatan fungsionalisme Malinowski, mereka mengkaji bahwa tradisi ini memiliki fungsi sosial dan budaya yang kompleks, di antaranya sebagai

ungkapan terima kasih pihak perempuan kepada keluarga laki-laki dan sebagai bentuk penghargaan terhadap status sosial calon mempelai laki-laki. Sedangkan penelitian penulis disini fokus membahas rangkaian setelah *walimatul urs* di pariaman terkait tradisi manduo jalang dan implikasi sosial didalamnya (Mardhiah & Hidayat, 2023).

Keempatbelas, Penelitian berjudul "*Pelaksanaan Tradisi Talam Ampek Setelah Akad Nikah Ditinjau dari Perspektif 'urf di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar*" ditulis oleh Nella Liandini (2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *talam ampek* merupakan prosesi adat yang wajib dilakukan setelah akad nikah di Nagari Tigo Jangko, di mana pasangan pengantin dilarang tinggal serumah atau berinteraksi secara penuh sebagai suami istri sebelum prosesi ini dilaksanakan. Tradisi ini dinilai sebagai bentuk penghormatan kepada niniak mamak dan pemeliharaan warisan budaya, namun dari perspektif hukum islam melalui konsep '*urf*', tradisi ini termasuk dalam kategori '*urf fasid*' karena syarat tambahan tersebut bertentangan dengan prinsip sahnya akad nikah dalam Islam. Meski demikian, secara sosial budaya tradisi ini memperkuat solidaritas, identitas, serta penghargaan terhadap struktur adat masyarakat Minangkabau. Sementara penelitian penulis mempunyai alur yang sangat berbeda dan tradisi yang berbeda juga, yang mana pelaksanaan tradisi manduo dilakukan setelah *walimah* bukan setelah akad (Liandini, 2024).

Kelimabelas, Penelitian berjudul "*Eksistensi Tradisi Juadah dalam Melestarikan Solidaritas dalam Upacara Perkawinan (Studi di Korong Kampung Ladang Kabupaten Padang Pariaman)*" ditulis oleh Yanti Fardayanti dan Nurman (2013). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *juadah* yakni pemberian enam jenis kue

khas dari pihak keluarga pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki masih dilestarikan hingga kini. Selain itu, *juadah* juga memiliki simbol tertentu, misalnya pada kue *tukua/rambuik-rambuik* yang diyakini mencerminkan status kesucian calon pengantin perempuan. Dengan demikian, tradisi *juadah* tidak hanya berfungsi sebagai simbol perkawinan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan mempertegas nilai egaliter dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis yang membahas potensi beban yang timbul dalam hantaran yang akan dilangsungkan ke rumah mintuo (Firdayanti, 2013).

1.7. Landasan Teori

1. Adat dan 'Urf

Adat menurut bahasa berasal dari kata Arab *'ādah* (عادة), akar katanya *'āda-ya'ūdu* (عاد - يعود) yang berarti *takrir* (تكرار/pengulangan). Secara bahasa, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan disebut sebagai adat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mujādalah: 3, “...ثم يعودون لما قالوا...” yang artinya “kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka katakan.” Namun, tidak setiap kebiasaan otomatis disebut sebagai adat. Suatu kebiasaan baru dapat disebut adat apabila dilakukan secara konsisten, diwariskan lintas generasi, dan diyakini oleh masyarakat sebagai suatu aturan atau hukum yang harus dipatuhi.

Dengan demikian, adat dalam pengertian istilah adalah tingkah laku atau kebiasaan masyarakat yang telah dilembagakan, diberi kekuatan normatif, dan dipandang wajib ditaati. Adat bukan sekadar rutinitas, tetapi juga mencerminkan identitas dan kepribadian kolektif suatu bangsa. Ia menjadi penjelmaan nilai, norma, dan hukum sosial yang mengatur kehidupan bermasyarakat, sekaligus menegaskan karakter budaya sebagai

bagian dari jati diri bangsa (Zainuddin, 2015: 385).

Dalam perspektif hukum Islam, adat dikenal dengan istilah *'urf*, yakni segala bentuk kebiasaan atau praktik sosial yang telah dikenal, diterima, dan dipraktikkan oleh masyarakat secara berulang-ulang. Islam memberikan ruang bagi adat untuk dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Adat yang sesuai dengan ajaran Islam disebut *'urf ṣaḥīḥ* (adat yang sah), contohnya tradisi gotong royong, musyawarah, atau jamuan dalam pernikahan, karena sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan persaudaraan. Sebaliknya, adat yang bertentangan dengan syariat dikategorikan sebagai *'urf fāsid* (adat yang rusak), misalnya praktik syarat tambahan dalam akad nikah yang tidak ditentukan agama, atau adat yang mengandung unsur kemusyrikan. Kaidah fikih "*al-ʿādah muḥakkamah*" (adat dapat dijadikan hukum) menjadi dasar penting bahwa hukum Islam mengakui adat sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum, selama adat tersebut tidak merusak kemurnian syariat. Dengan demikian, adat dalam pandangan Islam diposisikan sebagai instrumen sosial yang dapat memperkuat penerapan syariat dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menjaga relevansi hukum Islam dengan dinamika budaya lokal. Allah berfirman dalam QS. Al A'raf ayat 19:

وَيَا أَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

"Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga (ini). Lalu, makanlah apa saja yang kamu berdua sukai dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengarahkan umat kepada sesuatu yang diakui baik oleh akal sehat, selaras dengan fitrah, serta diterima masyarakat. Dalam

konteks ushul fiqh, kata *al-'urf* dipahami sebagai adat atau tradisi yang berkembang, yang apabila tidak bertentangan dengan syariat, dapat dijadikan dasar hukum dalam menentukan kewajiban sosial maupun muamalah. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak menolak adat, bahkan mengakuinya sebagai bagian dari syariat selama adat itu membawa kemaslahatan dan sesuai dengan prinsip kebaikan.

2. *Walimatul urs*

Pengertian perkawinan juga dijelaskan di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Adapun tujuan dari nikah itu sendiri, menurut ajaran Islam yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, manusia diciptakan sebagai bentuk pengabdian diri terhadap sang Pencipta. Dan diperuntukkan agar mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, serta kehidupan yang harmonis baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan masyarakat secara umumnya, pernikahan tidak lepas dari acara *walimah*, atau yang biasa dikenal dengan acara *Walimatul 'Urs*.

Walimah berasal dari kata *al-walam* yang memiliki arti yaitu berkumpul, yang dimaksud berkumpul disini yaitu pasangan suami istri berkumpul karena terhubung dalam suatu ikatan perkawinan. Secara istilah, *Walimah* merupakan makanan yang disajikan dalam acara pesta perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Walimatul 'Urs* adalah upacara pesta pernikahan atau perjamuan makanan yang diadakan waktu akad atau sesudah akad. Pesta ini diadakan dengan tujuan untuk merayakan pernikahan yang telah dilakukan dan menginformasikan kepada orang lain bahwasannya kedua

mempelai telah resmi menjadi pasangan suami istri. Selain itu juga sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt atas terlaksananya perkawinan tersebut (Maesaroh & Soiman, 2022: 72).

3. Tradisi *Manduo Jalang*

Manduo (atau disebut juga *manjalang duo*) adalah sebuah tradisi adat Minangkabau yang dilaksanakan setelah upacara pernikahan di Desa Kampung Tengah Sungai Rotan Pariaman Timur. Tradisi ini berupa kunjungan pihak keluarga perempuan ke rumah keluarga laki-laki dengan membawa makanan *bajamba* (nasi dan lauk pauk dalam dulang), rendang, leman, singgang ayam, jajan khas, *joadah*, serta sirih dalam *carano*. Pada saat itu, pihak istri bersama keluarga besarnya “*menjalang*” ke rumah mertua sebagai tanda penyerahan resmi anak kemenakan kepada pihak suami, sekaligus bentuk silaturahmi antara kedua keluarga besar.

Dalam prosesi ini, istri biasanya bermalam di rumah mertuanya selama beberapa hari. Selama tradisi belum dilaksanakan, menurut adat setempat pasangan suami istri tersebut belum boleh tinggal seataap meskipun sudah sah secara agama dan negara. Pelaksanaan tradisi *manduo jalang* di desa Kampung Tengah pihak laki-laki pun menyambut keluarga pihak perempuan dan mamak mamak dari pihak laki-laki pun menyediakan emas yang akan diserahkan kepada mempelai wanita yang tidak ditentukan takaran emas sebagai bentuk penghargaan yang disebut pasalaman. Tujuannya ialah menjaga norma adat, mempererat hubungan kekerabatan, serta memperkenalkan menantu kepada lingkungan keluarga suami.

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian

lapangan (*field research*). Penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan tradisi *manduo jalang* setelah *walimatul urs* di Desa Kampung Tengah Sungai Rotan, Pariaman Timur serta akibat pelaksanaannya ditinjau dari perspektif 'urf. Penelitian mengenai tradisi *manduo jalang* setelah *walimatul urs* di Desa Kampung Tengah Sungai Rotan Pariaman Timur menggunakan pendekatan *kualitatif*, karena berfokus pada penggambaran mendalam tentang nilai adat dan akibat dari pelaksanaan tradisi ini.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini antara lain :

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian "Tradisi Manduo Jalang Setelah *Walimatul urs* terhadap Kesejahteraan Keluarga Perspektif Urf di Desa Kampung Tengah Sungai Rotan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman" diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Data primer ini dikumpulkan langsung dari masyarakat atau informan yang terlibat dalam fenomena yang dikaji dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti berinteraksi dengan tokoh adat, niniak mamak, serta pasangan pengantin yang menjalankan tradisi Manduo Jalang guna memahami pelaksanaan serta maknanya dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, berfokus pada pemahaman nilai sosial dan makna adat yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi tersebut tanpa menggunakan analisis statistik. Pendekatan ini mengacu pada pedoman metodologis yang menekankan pentingnya interaksi langsung dengan subjek penelitian untuk mengungkap makna di balik perilaku sosial dan adat. Dengan demikian, penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh langsung dari tokoh masyarakat untuk memberikan gambaran empiris dan kontekstual

mengenai tradisi Manduo Jalang dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dari perspektif urf.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur dan referensi yang relevan dengan topik tradisi adat, hukum Islam, serta kajian budaya Minangkabau. Data sekunder ini meliputi buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan untuk memperkuat teori dan dasar analisis konseptual. Contohnya adalah karya Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya "Ilmu Ushul Fiqh" yang membahas konsep 'urf sebagai kebiasaan yang diterima dalam syariat Islam, serta beberapa skripsi dan artikel ilmiah tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *manduo*, penelitian Juszal Mita dan Dahyul Daipon (2025) mengenai perkawinan lintas adat, serta karya-karya lain yang menelaah aspek sosial, budaya, dan hukum dalam tradisi pernikahan Minangkabau. Literatur ini membantu membangun landasan teori yang kuat untuk menganalisis pelaksanaan tradisi Manduo Jalang dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dengan perspektif urf, serta menjelaskan hubungan antara adat dan hukum Islam dalam konteks penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teknik:

a. Wawancara

Wawancara, pada kenyataannya, adalah alat yang paling penting yang digunakan etnografer. Melalui wawancara, peneliti dapat menempatkan ke dalam konteks yang lebih besar dari apa yang telah dilihat, didengar, atau dialaminya. Wawancara hadir dalam berbagai bentuk: terstruktur, semi terstruktur, informal, dan

retrospektif. Wawancara informal adalah yang paling umum, bagi yang tidak berpengalaman, wawancara informal mungkin tampak paling mudah dilakukan karena tidak memerlukan jenis pertanyaan tertentu atau urutan tertentu di mana pertanyaan harus diajukan. Tentunya, peneliti harus menjaga sikap yang nyaman dan menciptakan situasi yang bersahabat, namun tetap berusaha mempelajari kehidupan orang lain dengan cara yang cukup sistematis. Oleh karena itu, pewawancara yang berpengalaman memulai dengan pertanyaan yang tidak mengancam yang diajukan dengan cara percakapan sebelum mereka mengajukan pertanyaan yang sangat pribadi yang melibatkan topik sensitif. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan orang yang terlibat dalam tradisi *manduo jalang* seperti niniak mamak, kapalo suku, alim ulama, dan keluarga mempelai di masyarakat adat dengan jumlah pasangan yang penulis cantumkan di skripsi ini sebanyak 5 (lima) pasangan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan memeriksa dokumen tertulis, seperti buku, laporan, notulen, catatan harian, dan lain sebagainya yang mengandung informasi yang diperlukan peneliti. Oleh karena itu untuk memperkuat data utama terkait dengan tradisi *manduo jalang* setelah *Walimatul 'Urs*, maka diperlukan data pendukung lainnya yang dapat diperoleh dari dokumen tertulis dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mencakup serangkaian prosedur sistematis yang bertujuan untuk menelusuri, mengorganisasi, dan mengelola data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Prosedur ini meliputi pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, pemecahannya

menjadi komponen yang lebih kecil, pengintegrasian hasil analisis, pengidentifikasian pola-pola, seleksi informasi yang relevan, serta penyusunan ringkasan, sehingga hasil akhirnya dapat dipahami secara komprehensif oleh peneliti maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dengan kata lain, analisis tidak hanya dilakukan setelah data sepenuhnya terkumpul, melainkan berlangsung secara terus-menerus selama interaksi di lapangan (Rasyid, 2022). Hal ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk memperbaiki atau menyesuaikan strategi pengumpulan data berdasarkan temuan awal.

